BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/84/432.013/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN
KEJADIAN LUAR BIASA PENYAKIT POLIO

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan telah terjadinya Kejadian Luar Biasa Penyakit Polio sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Nomor 188/80/432.013/2024, perlu dilakukan upaya penanggulangan dan pengendalian kasus penyakit polio dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Penyakit Polio dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991;
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 004/Menkes/SK/I/2003;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 Tahun 2004;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 Tahun 2010;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun 2014;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010;
15. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 5 Tahun 2023;

Memperhatikan : Surat Plh. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tanggal 27 Desember 2023 Nomor IM.03.02/C/4967/2023 hal Penanggulangan KLB Polio di Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Polio dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi merencanakan, mengoordinasikan, membina, melaksanakan monitoring dan evaluasi program/kegiatan Penanggulangan KLB Penyakit Polio.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Perangkat Daerah dan instansi/lembaga sebagai pengurus Tim Penanggulangan KLB Penyakit Polio menindaklanjuti dengan melaksanakan prosedur kerja sesuai kewenangan masing-masing.

KELIMA : Membebankan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI PAMEKASAN,

MASRUKIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/84/432.013/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN
KEJADIAN LUAR BIASA PENYAKIT POLIO

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA PENYAKIT POLIO

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	Pembina	Pj. Bupati
2	Pembina II	a. Pj. Sekretaris Daerah b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat c. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan
4	Sekretaris	a. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat b. Sekretaris pada Dinas Kesehatan
5	Bidang Perencanaan a. Koordinator b. Anggota	 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah 1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 2) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3) Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan
6	Bidang Vaksinasi, Logistik dan Sarana Prasarana a. Koordinator b. Anggota	 Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan 1) Kepala Dinas Sosial 2) Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3) Kepala UPT Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan 4) Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan 5) Camat se-Kabupaten 6) Pelaksana pada Dinas Kesehatan
7	Bidang Pelaksana a. Koordinator b. Anggota	 Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan 1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo 2) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waru 3) Direktur Rumah Sakit Mohammad Noer 4) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan

		5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas pada Dinas Kesehatan 6) Ketua Pokja Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 7) Ketua Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia se-Kabupaten 8) Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia se-Kabupaten 9) Ketua Ikatan Bidan Indonesia se-Kabupaten
8	Bidang Komunikasi, Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat a. Koordinator b. Anggota	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 1) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 4) Kepala Bagian Hukum 5) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan 6) Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan 7) Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Pamekasan 8) Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten dan Kecamatan se-Kabupaten 9) Ketua Aisyiyah Cabang Pamekasan
9	Bidang Monitoring dan Evaluasi a. Koordinator b. Anggota	Epidemiolog Ahli Muda pada Dinas Kesehatan 1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2) Pengawas Monitoring dan Evaluasi Imunisasi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan 3) Unsur TNI 4) Unsur Polri

Pj. BUPATI PAMEKASAN,

MASRUKIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/84/432.013/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN
KEJADIAN LUAR BIASA PENYAKIT POLIO

URAIAN TUGAS TIM PENANGGULANGAN
KEJADIAN LUAR BIASA PENYAKIT POLIO

1. Pembina:
   Menetapkan kebijakan untuk percepatan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Polio melalui sinergi antar instansi pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.

2. Pembina II:
   Mewakili Bupati dalam melaksanakan tugas ketua Tim Penanggulangan KLB Penyakit Polio.

3. Ketua:
   a. menetapkan rencana operasional dan melaksanakan penanganan;
   b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan penanganan;
   c. melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan;
   d. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan; dan
   e. melaporkan pelaksanaan penanganan kepada Gugus Tugas tingkat kabupaten.

4. Sekretaris:
   a. administrasi surat menyurat;
   b. kegiatan protokoler; dan
   c. dukungan sekretariatan.

5. Bidang Perencanaan:
   a. melakukan analisis situasi;
   b. menyusun rencana anggaran pelaksanaan penanggulangan dan pengendalian KLB Penyakit Polio; dan
   c. melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksana Bidang.

6. Bidang Vaksinasi, Logistik dan Sarana Prasarana:
   a. menghitung dan menyusun usulan permintaan kebutuhan vaksin, logistik, dan sarana prasarana dan/atau logistik lainnya;
   b. menyusun rencana distribusi serta memantau proses distribusi logistik penanggulangan KLB Penyakit Polio dan sarana lainnya;
   c. melakukan inventarisasi terhadap sarana dan peralatan penanggulangan KLB Penyakit Polio;
   d. melakukan koordinasi dalam mengidentifikasi kapasitas pengelolaan limbah medis dan mengatasi bila terjadi masalah; serta
   e. melakukan koordinasi dalam rangka penanggulangan KLB Penyakit Polio untuk kebutuhan logistik dan sarana prasarana tingkat administrasi di bawahnya.

7. Bidang Pelaksana:
   a. melaksanakan penanggulangan KLB Penyakit Polio;
   b. mengoordinasikan persiapan pelaksanaan penanggulangan KLB Penyakit Polio;

c. melaksanakan kegiatan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan penanggulangan KLB Penyakit Polio dengan lintas program dan lintas sektor terkait; dan
d. melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksana Bidang.

8. Bidang Komunikasi, Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat:
   a. menyusun dan mengkaji materi komunikasi informasi dan edukasi;
   b. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan media dalam rangka publikasi kegiatan penanggulangan KLB Penyakit Polio;
   c. menyebarluaskan informasi tentang pelaksanaan penanggulangan KLB Penyakit Polio;
   d. melakukan liputan dan pendokumentasian kegiatan;
   e. melakukan upaya komunikasi risiko untuk mengatasi penolakan atau penyebarluasan pesan-pesan negatif; dan
   f. melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksana Bidang Komunikasi, Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat tingkat administrasi di bawahnya.

9. Bidang Monitoring dan Evaluasi:
   a. melakukan pemantauan terhadap proses persiapan dan pelaksanaan penanggulangan KLB Penyakit Polio;
   b. memantau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan penanggulangannya;
   c. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi penanggulangan KLB Penyakit Polio;
   d. melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksana Bidang; dan
   e. monitoring dan evaluasi tingkat administrasi di bawahnya.

Pj. BUPATI PAMEKASAN,

MASRUKIN